



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371
Website : dpmptsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id
Telp : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0182/432.316/V/2023

Nama Lembaga	: AL-WAFA
Alamat Lembaga	: Dusun Partelon Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
N P S N	: 69810173
Program Pendidikan	: Non Formal
- Nama Yayasan	: YAYASAN AL-WAFAA
- Alamat	: Dusun Partelon Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
Nama Kepala Sekolah	: HINDUN WAHYUNI
Dasar Pemberian Izin	: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor : 421.9/385/432.301/2023 Tanggal : 23 Februari 2023
Dasar Pemberian Izin	: <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
Jangka Waktu Izin	: 23 Februari 2026
Berlakunya Izin	: Sebelum jangka waktu Izin berakhir WAJIB didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan	: <ul style="list-style-type: none">a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakub. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 9 Mei 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)